

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Provinsi Sumatera Utara

a. Sejarah Singkat

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu ; Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur.

Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

b. Lambang Provinsi



Gambar 4.1

Lambang Provinsi Sumatera Utara

Makna dari lambang Provinsi Sumatera Utara di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/kolonialisme, feodalisme, dan komunisme.
- 2) Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
- 3) Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara", melambangkan daerah yang indah, permai, masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
- 4) Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan di mana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta kedamaian dan pembela keadilan.
- 5) Bukit Barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan

dan kegotong-royongan yang dinamis.

c. Visi dan Misi

Visi Provinsi Sumatera Utara adalah ***“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”***.

Misi dari Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompotensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

a. Sejarah Singkat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah Provsu. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan SekdaprovSU dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Visi dan Misi

Visi BPKAD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN, BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SERTA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”.


Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta mamantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Mewujudkan System Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berbasis teknologi informasi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidangperbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan Aset.
- 2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaanaset.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Data Khusus

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016.

Tabel 4.1
APBD tahun 2012 – 2014

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
PENDAPATAN	7.889.040.516	9.111.133.466	8.645.503.818
Pendapatan asli daerah	4.372.231.640	5.525.557.846	5.128.315.132
Pendapatan transfer	3.423.066.253	3.395.736.177	3.458.815.335
Lain-lain pendapatan yang sah	93.742.624	189.839.443	58.373.352
BELANJA	7.590.909.308	8.502.717.689	6.993.222.242
Belanja operasi	6.692.100.375	7.645.820.490	5.541.960.613
Belanja modal	893.808.933	849.397.199	1.443.761.629
Belanja tak terduga	5.000.000	7.500.000	7.500.000
TRANSFER	714.259.949	522.700.000	1.703.707.639
JUMLAH BELANJA & TRANSFER	8.305.169.257	9.025.417.689	8.696.929.880
SURPLUS/DEFISIT	(416.128.740)	85.715.777	(51.426.062)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan daerah	720.971.756	14.727.591	51.426.062
Pengeluaran pembiayaan daerah	304.843.015	100.443.368	0

PEMBIAYAAN NETTO	416.128.740	(85.715.777)	51.426.062
------------------	-------------	--------------	------------

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel 4.2
APBD tahun 2015 dan 2016

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun	
	2015	2016
PENDAPATAN	8.452.310.816	10.055.827.825
Pendapatan asli daerah	4.623.636.999	4.691.493.453
Pendapatan transfer	3.793.634.778	5.142.128.438
Lain-lain pendapatan yang sah	35.039.039	222.205.934
BELANJA	6.112.112.071	7.405.415.693
Belanja operasi	5.081.296.133	6.228.853.075
Belanja modal	1.023.315.938	1.165.755.004
Belanja tak terduga	7.500.000	10.807.614
TRANSFER	2.330.828.370	2.775.338.083
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	8.442.940.441	10.180.753.776
SURPLUS/DEFISIT	9.370.375	(124.925.951)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan pembiayaan daerah	14.897.906	536.274.841
Pengeluaran pembiayaan	24.268.281	411.348.890

daerah		
PEMBIAYAAN NETTO	(9.370.375)	124.925.951

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

b. Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2016.

Tabel 4.3

Realisasi APBD tahun 2012 – 2014

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Tahun		
	2012	2013	2014
PENDAPATAN	7.200.498.305	7.397.986.773	7.772.029.153
Pendapatan asli daerah	4.050.763.903	4.091.285.889	4.416.811.865
Pendapatan transfer	3.124.155.249	3.251.985.640	3.321.429.286
Lain-lain pendapatan yang sah	25.579.153	54.715.244	33.788.002
BELANJA	7.082.763.526	6.738.346.880	6.115.747.671
Belanja operasi	6.276.580.971	5.977.126.361	4.965.293.096
Belanja modal	803.607.598	760.722.419	1.145.972.229
Belanja tak terduga	2.574.957	498.100	4.482.346
TRANSFER	549.531.769	522.121.373	1.692.809.639
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.632.295.295	7.260.468.253	7.808.557.310

SURPLUS/DEFISIT	(431.796.991)	137.518.520	(36.528.156)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan daerah	711.836.578	14.107.542	51.427.062
Pengeluaran pembiayaan daerah	265.311.996	100.200.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	446.524.582	(86.092.458)	51.427.062

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel 4.4
Realisasi APBD tahun 2015 dan 2016

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Tahun	
	2015	2016
PENDAPATAN	8.480.758.953	10.440.618.930
Pendapatan asli daerah	4.883.880.619	4.954.833.101
Pendapatan transfer	3.582.796.983	5.258.940.079
Lain-lain pendapatan yang sah	14.081.351	226.845.750
BELANJA	5.628.338.814	6.701.774.899
Belanja operasi	4.696.094.463	5.679.917.434
Belanja modal	932.244.349	1.019.855.143
Belanja tak terduga	0	2.002.322
TRANSFER	2.330.828.370	2.774.649.016

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.959.167.184	9.476.423.915
SURPLUS/DEFISIT	521.591.769	964.195.016
PEMBIAYAAN		
Penerimaan pembiayaan daerah	14.897.906	536.275.841
Pengeluaran pembiayaan daerah	0	332.611.538
PEMBIAYAAN NETTO	14.897.906	203.664.304

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

C. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu tahun terakhir yakni tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio keuangan daerah dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Adapun tolak ukur

yang
dapat

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

digunakan dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah

pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Pada rasio ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{4.050.763.903.338,00}{3.124.155.248.813,00} \times 100\% \\ &= 129,66\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{4.091.285.888.816,07}{3.251.985.640.111,00} \times 100\% \\ &= 125,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{4.416.811.865.266,62}{3.321.429.286.013,00} \times 100\% \\ &= 132,98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{4.883.880.619.308,22}{3.582.796.982.616,00} \times 100\% \\ &= 136,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{4.954.833.100.869,00}{5.258.940.079.069,00} \times 100\% \\ &= 94,22\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah jika dimasukkan kedalam tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan menjadi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	%	Kemampuan Keuangan/Pola Hubungan
2012	4.050.763.903.338,00	3.124.155.248.813,00	129,66%	Tinggi/Delegatif
2013	4.091.285.888.816,07	3.251.985.640.111,00	125,81%	Tinggi/Delegatif
2014	4.416.811.865.266,62	3.321.429.286.013,00	132,98%	Tinggi/Delegatif
2015	4.883.880.619.308,22	3.582.796.982.616,00	136,31%	Tinggi/Delegatif
2016	4.954.833.100.869,00	5.258.940.079.069,00	94,22%	Tinggi/Delegatif

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Melalui tabel perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di atas, kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dua kali dan kenaikan sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2012 kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat tinggi, bahkan telah melebihi interval 75% – 100%. Dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD atas bantuan pemerintah pusat dari tahun 2012 adalah sebesar 129,66%.
- b. Pada tahun 2013 kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat tinggi, bahkan telah melebihi interval 75% – 100%. Dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD atas bantuan pemerintah pusat tahun 2013 adalah sebesar 125,81% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,85%.

- c. Pada tahun 2014 kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat tinggi, bahkan telah melebihi interval 75% – 100%. Dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD atas bantuan pemerintah pusat tahun 2014 adalah sebesar 132,98% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,17%.
- d. Pada tahun 2015 kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat tinggi, bahkan telah melebihi interval 75% – 100%. Dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD atas bantuan pemerintah pusat tahun 2014 adalah sebesar 136,31% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 3,34%. Pada tahun ini adalah yang menjadi tertinggi tingkat kemampuan daerahnya selama tahun 2012 hingga tahun 2016.
- e. Pada tahun 2016 kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat tinggi, tergolong dalam interval 75% – 100%. Dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD atas bantuan pemerintah pusat tahun 2013 adalah sebesar 94,22% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 42,10%. Pada tahun ini adalah yang menjadi terendah tingkat kemandirian daerahnya selama tahun 2012 hingga tahun 2016.
- f. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Rasio Kemandirian} &= \frac{129,66\% + 125,81\% + 132,98\% + 136,31\% + 94,22\%}{5} \\ &= 123,80\% \end{aligned}$$

Kemandirian pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2012 sampai dengan 2016 sudah tergolong rata-rata mandiri dalam mengelola daerahnya

Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan}} \times 100\%$$

yaitu dengan tingkat kemampuan

keuangan daerah yang tinggi dan pola hubungan delegatif.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Pada rasio ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{4.050.763.903.338,00}{4.372.231.640.122,00} \times 100\% \\ &= 92,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{4.091.285.888.816,07}{5.525.557.845.610,00} \times 100\% \\ &= 74,04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{4.416.811.865.266,62}{5.128.315.131.755,00} \times 100\% \\ &= 86,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{4.883.880.619.308,22}{4.623.636.999.015,00} \times 100\% \\ &= 105,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{4.954.833.100.869,00}{4.691.493.452.883,00} \times 100\% \\ &= 105,61\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD diatas, jika dimasukkan kedalam tabel kriteria efektivitas. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	4.050.763.903.338,00	4.372.231.640.122,00	92,65%	Efektif
2013	4.091.285.888.816,07	5.525.557.845.610,00	74,04%	Kurang Efektif
2014	4.416.811.865.266,62	5.128.315.131.755,00	86,13%	Cukup Efektif
2015	4.883.880.619.308,22	4.623.636.999.015,00	105,63%	Sangat Efektif
2016	4.954.833.100.869,00	4.691.493.452.883,00	105,61%	Sangat Efektif

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Melalui tabel perhitungan Rasio Efektivitas di atas dapat dilihat bahwa kemampuan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola PAD selama periode 2012 sampai dengan 2016 tidak dapat dikatakan selalu efektif. Jika melihat dari tabel perhitungan Rasio Efektivitas PAD di atas, penyebab terjadinya perbedaan persentase keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola PAD tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2012 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan efektif dalam merealisasikan anggaran PAD karena tergolong pada interval 90% - 100%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun

2012 sebesar 92,65%. Dengan rincian PAD sebagai berikut; pendapatan pajak daerah yang mampu terealisasi sebesar 94,80%. Sedangkan hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mampu mencapai 85,49% dan 82,44%, bahkan pos lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar 66,07%.

- b. Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan kurang efektif dalam merealisasikan anggaran PAD karena tergolong pada interval 60%-80%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2013 adalah sebesar 74,04%, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 18,60%. Dengan rincian PAD sebagai berikut; hasil retribusi daerah mampu terealisasi sebesar 139,46%, pendapatan pajak daerah mencapai 81,54%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mampu mencapai 75,15%, dan pos lain-lain PAD yang sah sangat rendah realisasinya 15,12% dari yang dianggarkan.
- c. Pada tahun 2014 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan cukup efektif dalam merealisasikan anggaran PAD karena tergolong pada interval 80% - 90%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2014 adalah sebesar 86,13%, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 12,08%. Dengan rincian PAD sebagai berikut; hasil retribusi daerah mampu terealisasi sebesar 107,22%, sedangkan pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah hanya mampu mencapai 86,96% dan 85,23%, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi yang terendah realisasinya 64,30% dari yang dianggarkan.
- d. Pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efektif dalam merealisasikan anggaran PAD karena tergolong pada interval 100% keatas. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2015 adalah sebesar 105,63%, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 19,50%. Dengan rincian PAD sebagai berikut; persentase realisasi anggaran yang paling tinggi pada hasil retribusi

daerah dengan pencapaian sebesar 115,88%, lain-lain PAD yang sah 109,12% dan pendapatan pajak daerah sebesar 105,89%. Sedangkan yang terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan 97,88%.

- e. Pada tahun 2016 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efektif dalam merealisasikan anggaran PAD karena tergolong pada interval 100% Ke atas. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2015 adalah sebesar 105,61%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 0,02%. Dengan rincian PAD sebagai berikut; persentase realisasi anggaran yang paling tinggi pada lain-lain PAD yang sah sebesar 114,76%, pendapatan pajak daerah sebesar 107,61%, dan hasil retribusi daerah sebesar 100,05%. Sedangkan yang terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan 76,72%.

Rasio Efisiensi PAD

Biaya yang Dikeluarkan
untuk Memungut PAD

$$= \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

PAD

c. Rasio

Efisiensi PAD

Rasio efisiensi

adalah rasio yang

menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam konteks ini adalah seluruh biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung misalnya gaji dan upah karyawan bagian pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan biaya tidak langsung misalnya biaya-biaya penyuluhan dan biaya iklan layanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada rasio ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{104.610.801.488,00}{4.050.763.903.338,00} \times 100\% \\ &= 2,58\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{44.799.026.520,00}{4.091.285.888.816,07} \times 100\% \\ &= 1,09\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{101.588.149.136,00}{4.416.811.865.266,62} \times 100\% \\ &= 2,30\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{98.624.687.312,00}{4.883.880.619.308,22} \times 100\% \\ &= 2,02\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{89.449.360.520,00}{4.954.833.100.869,00} \times 100\% \\ &= 1,81\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi PAD pada analisis data diatas, jika dimasukkan kedalam tabel kriteria efisiensi hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perhitungan Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Biaya Memungut PAD / Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	104.610.801.488,00	4.050.763.903.338,00	2,58%	Sangat Efisien

2013	44.799.026.520,00	4.091.285.888.816,0 7	1,09%	Sangat Efisien
2014	101.588.149.136,0 0	4.416.811.865.266,6 2	2,30%	Sangat Efisien
2015	98.624.687.312,00	4.883.880.619.308,2 2	2,02%	Sangat Efisien
2016	89.449.360.520,00	4.954.833.100.869,0 0	1,81%	Sangat Efisien

Sumber Data : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Melalui tabel perhitungan Rasio Efisiensi di atas dapat dilihat bahwa kemampuan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola PAD selama periode 2012 sampai dengan 2016 berada pada rata-rata kriteria sangat efisien tiap tahunnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2012 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efisien dalam merealisasikan PAD karena tergolong pada interval Di bawah dari 60%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2012 adalah sebesar 2,58% dan menjadi persentase yang paling tertinggi selama tahun 2012 hingga 2016.
- b. Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efisien dalam merealisasikan PAD karena tergolong pada interval Di bawah dari 60%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2013 lebih rendah daripada tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 1,49% dan persentase realisasi PAD atas biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (insentif pemungutan pajak daerah) adalah sebesar 1,09%. Pada tahun 2013 menjadi persentase yang terendah selama tahun 2012 hingga 2016.
- c. Pada tahun 2014 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efisien dalam merealisasikan PAD karena tergolong pada interval Di bawah dari 60%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan peningkatan

sebesar 1,21%. Dengan persentase realisasi PAD atas biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (insentif pemungutan pajak daerah) adalah sebesar 2,30%.

- d. Pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efisien dalam merealisasikan PAD karena tergolong pada interval Di bawah dari 60%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 0,28%. Dengan persentase realisasi PAD atas biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (insentif pemungutan pajak daerah) adalah sebesar 2,02%.
- e. Pada tahun 2016 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikriteriakan sangat efisien dalam merealisasikan PAD karena tergolong pada interval Di bawah dari 60%. Menurut data yang telah diolah, persentase penerimaan PAD tahun 2016 lebih rendah daripada tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 0,21%. Dengan persentase realisasi PAD atas biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (insentif pemungutan pajak daerah) adalah sebesar 1,81%.
- f. Rata-rata untuk Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Rasio Efisiensi} &= \frac{2,58\% + 1,09\% + 2,30\% + 2,02\% + 1,81\%}{5} \\ &= 123,80\% \end{aligned}$$

d. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{6.692.100.375.026,00}{7.590.909.307.580,00} \times 100\% \\ &= 88,16\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{7.645.820.490.114,00}{8.502.717.688.998,00} \times 100\% \\ &= 89,92\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{5.541.960.612.822,00}{6.993.222.241.669,00} \times 100\% \\ &= 79,25\%\end{aligned}$$

Rasio Belanja Modal

$$\begin{aligned}&= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{5.081.296.132.780,00}{6.112.112.070.632,00} \times 100\%\end{aligned}$$

Tahun 2015

= 83,13%

Rasio Belanja Operasi

$$\begin{aligned}&= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{6.228.853.074.957,00}{7.405.415.693.067,00} \times 100\%\end{aligned}$$

Tahun 2016

= 84,11%

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata Rasio Belanja Operasi} &= \frac{88,16\%+89,92\%+79,25\%+83,13\%+84,11\%}{5} \\ &= 70,08\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{893.808.932.554,00}{7.590.909.307.580,00} \times 100\% \\ &= 11,77\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{849.397.198.884,00}{8.502.717.688.998,00} \times 100\% \\ &= 9,99\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{1.443.761.628.847,00}{6.993.222.241.669,00} \times 100\% \\ &= 20,65\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{1.023.315.937.852,00}{6.112.112.070.632,00} \times 100\% \\ &= 16,74\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{1.165.755.004.164,00}{7.405.415.693.067,00} \times 100\% \\ &= 15,74\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Rasio Keserasian pada analisis data, dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil jika dibandingkan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Dimulai dari tahun 2012 Rasio Belanja Operasinya sebesar 88,16% mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 89,92%, kemudian turun menjadi 79,25% pada tahun 2014, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan sehingga masing-masing menjadi 83,13% dan 84,11%. Pada Rasio Belanja Modal, tahun 2012 Rasio Belanja Modalnya sebesar 11,77% mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 9,99%, kemudian naik menjadi 20,65% pada tahun 2014, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan

sehingga masing-masing menjadi 16,74% dan 15,74%.

Sesuai dengan proporsi untuk belanja operasi yaitu antara 60% - 90% dan untuk belanja modal yaitu antara 5% - 20% dari total belanja daerah. Maka anggaran belanja operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dikatakan sesuai proporsi pada umumnya, yaitu sebesar 70,08%. Pada belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 sesuai dengan porsi yang ada, namun pada tahun 2014 belanja modal melebihi porsi yaitu sebesar 20,65%. Dengan arti bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera pada tahun tersebut lebih meningkatkan belanja daerahnya pada pos belanja modal.

Menurut uraian dan perhitungan yang di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil tiap tahunnya.

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{x_{n-1}} \times 100\%$$

Hal ini dapat dibuktikan dengan lebih

besarnya Rasio Belanja Operasi dibandingkan dengan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi tiap tahunnya, menjadikan belanja modal pada Provinsi Sumatera Utara menjadi relatif kecil untuk pertumbuhan pembangunan di Sumatera Utara.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{4.050.763.903.338,00 - 0}{0} \times 100\% \\ &= \sim \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{4.091.285.888.816,07 - 4.050.763.903.338,00}{4.050.763.903.338,00} \times 100\% \\ &= 1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{4.416.811.865.266,62 - 4.091.285.888.816,07}{4.091.285.888.816,07} \times 100\% \\ &= 7,96\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{4.883.880.619.308,22 - 4.416.811.865.266,62}{4.416.811.865.266,62} \times 100\% \\ &= 10,57\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{4.954.833.100.869,00 - 4.883.880.619.308,22}{4.883.880.619.308,22} \times 100\% \\ &= 1,45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Rasio P PAD} &= \frac{1\%+7,96\%+10,57\%+1,45\%}{4} \\ &= 5,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Persentasenya selalu meningkat tiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,00%, tahun 2014 meningkat sebesar 7,96%, dan meningkat sebesar 10,57% pada tahun 2015. Hanya saja terjadi penurunan tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang signifikan pada tahun 2016 menjadi 1,45%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam merealisasikan PAD persentasenya lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni menurun sebesar 0,02%. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD adalah bertumbuh tiap tahunnya yaitu dengan rata-rata sebesar 5,25%.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{7.200.498.304.672,00 - 0}{0} \times 100\% \\ &= \sim \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{7.397.986.773.339,07 - 7.200.498.304.672,00}{7.200.498.304.672,00} \times 100\% \\ &= 2,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{7.772.029.153.270,62 - 7.397.986.773.339,07}{7.397.986.773.339,07} \times 100\% \\ &= 5,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{8.480.758.952.970,01 - 7.772.029.153.270,62}{7.772.029.153.270,62} \times 100\% \\ &= 9,12\% \end{aligned}$$

	Tahun
Rasio Pertumbuhan total Pendapatan - Realisasi Pendapatan $x_n - x_{n-1} \times 100\%$	
$2016 = \frac{10.440.618.930.401,00 - 8.480.758.952.970,01}{8.480.758.952.970,01} \times 100\%$	
$= 23,11\%$	

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Rasio P Pendapatan} &= \frac{2,47\% + 5,06\% + 9,12\% + 23,11\%}{4} \\ &= 10,01\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, pertumbuhan pendapatan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara periode 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif, selalu meningkat tiap tahunnya yaitu mulai dari tahun 2013 pertumbuhan pendapatan sebesar 2,74%, meningkat menjadi 5,06% pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 meningkat lagi 9,12%, hingga pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 23,11%. Hal ini dikarenakan anggaran dan realisasi pendapatan yang terjadi antara tahun 2016 dengan tahun 2015 selisihnya sangat jauh, yakni dengan selisih anggaran pendapatan Rp1.603.517.009.217,00 dan realisasinya pun juga terpaut jauh sebesar Rp 1.959.859.977.430,99.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{6.276.580.970.787,00 - 0}{0} \times 100\% \\ &= \sim \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{5.977.126.360.916,90 - 6.276.580.970.787,00}{6.276.580.970.787,00} \times 100\% \\ &= -4,77\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{4.965.293.096.270,20 - 5.977.126.360.916,90}{5.977.126.360.916,90} \times 100\% \\ &= -16,93\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{4.696.094.464.354,60 - 4.965.293.096.270,20}{4.965.293.096.270,20} \times 100\% \\ &= -5,42\% \end{aligned}$$

Tahun

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi $x_n - x_{n-1} \times 100\%$

$$2016 = \frac{5.679.917.434.003,50 - 4.696.094.464.354,60}{4.696.094.464.354,60} \times 100\%$$

$$= 20,95\%$$

$$\text{Rata-rata Tahun 2013-2015} = \frac{-4,77\% + -16,93\% + -5,42\%}{3}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal $x_n - x_{n-1} - 100\%$

$$= -9,04\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan kondisi yang tidak stabil dengan tingkat pertumbuhan yang lebih dominan negatif tiap tahunnya. Pada tahun 2013 persentase pertumbuhan belanja operasi sebesar -4,77%, persentase pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar -16,93%, kemudian pada tahun 2015 persentasenya sebesar -5,42% dan pada tahun 2016 persentase pertumbuhan sebesar 20,95%. Ketidakstabilan hasil pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2012 hingga tahun 2016 disebabkan karena kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja operasi tiap tahunnya menurun sehingga pertumbuhannya tidak selalu positif.

$$\text{Tahun 2012} = \frac{803.607.597.827,00 - 0}{0} \times 100\%$$

$$= \sim$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{760.722.418.737,00 - 803.607.597.827,00}{803.607.597.827,00} \times 100\%$$

$$= -5,34\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.145.972.228.647,00 - 760.722.418.737,00}{760.722.418.737,00} \times 100\%$$

$$= 50,64\%$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{932.244.349.249,00 - 1.145.972.228.647,00}{1.145.972.228.647,00} \times 100\% \\ &= -18,65\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2016} &= \frac{1.019.855.142.610,00 - 932.244.349.249,00}{932.244.349.249,00} \times 100\% \\ &= 9,40\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, pertumbuhan belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan kondisi yang tidak stabil dengan tingkat pertumbuhan negatif dan positif, berubah-ubah tiap tahunnya. Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan belanja operasi sebesar -5,34%, tingkat pertumbuhan yang tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 50,64%, kemudian pada tahun 2015 sebesar -18,65% dan pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan sebesar 9,40%. Sehingga dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja modal antara tahun 2013 dengan 2014 selisihnya sangat jauh.